



Kewenangan Hak Menguasai Negara Atas Hak Ulayat Pada Kawasan Hutan Lindung

Isyrofah Amaliyah Achmad*, Ghinmas risdiwanto*, Jordy Gerry Rezandy*

Submitted: 01-04-2020 Reviewed: 27-04-2020 Accepted: 29-04-2020

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5102>

Abstract: *This article aims to analyze about the existence of customary rights in indigenous law Abstract: Customary rights in the Customary Law community have been regulated in the Basic Agrarian Law Act. So the state in this case makes efforts to protect indigenous and tribal peoples in Indonesia while maintaining the usefulness, local wisdom, social and culture in the use of customary rights. This writing aims to further analyze the existence of customary rights in customary communities in the region protected forest. This article uses normative legal research. As stipulated in Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution that the earth, water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest possible prosperity of the people. By interpreting more specifically the relevance of the issue of customary land rights belonging to indigenous and tribal peoples in protected forest areas with the dynamics in the community.*

Keywords: *Customary Rights, Customary Law Communities, Protected Forest Areas.*

Abstrak: Hak ulayat pada masyarakat Hukum Adat telah diatur dalam Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Maka negara dalam hal ini melakukan upaya dengan melakukan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dengan tetap menjaga kemanfaatan, kearifan lokal, sosial dan budaya dalam penggunaan hak ulayat.. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai eksistensi hak ulayat pada masyarakat hukum adat pada kawasan hutan lindung. Artikel ini memakai penelitian hukum normatif. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan menafsirkan lebih khusus pada keterkaitan mengenai menpersoalkan hak ulayat milik masyarakat hukum adat yang berada pada kawasan hutan lindung dengan dinamika yang berada di masyarakat.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Kawasan Hutan Lindung.

A. Latar Belakang Masalah

Pengambilan tanah-tanah penduduk yang akan dipakai untuk keperluan pembangunan menurut ketentuan hukum yang berlaku dapat dilakukan melalui dua cara

* Mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga, isyrofahaach@gmail.com, S.H., M.H (Universitas Airlangga).

* Mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga, ghinmas_king@yahoo.com, SH (Universitas Brawijaya), MH (Universitas Airlangga).

* Mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga, jordyrezandy13@gmail.com, SH (Universitas Brawijaya), MH (Universitas Airlangga).



(Santoso 2010) yaitu pertama, pembebasan tanah (*Prijsgeving*) adalah melepaskan hubungan hukum semula yang terdapat di antara pemegang hak/penguasa atas tanah dengan cara pemberian ganti rugi atas dasar musyawarah dengan pihak yang bersangkutan. Kedua, Pencabutan hak-hak atas tanah (*Onteigening*) ialah pengambilan tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh negara secara paksa yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus tanpa yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi suatu kewajiban hukum.

Permasalahan utama atas penguasaan sumber agraria terjadi karena adanya tumpang tindih kebijakan agraria (pertanahan, hutan, tambang, perkebunan, minerba dan migas) yang tidak mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negera Republik Indoensia 1945 (UUD 1945) dan Undang-undang Nmor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Akibatnya terjadi tumpang tindih kewenangan di bidang agrarian, maka hak masyarakat level bawah menjadi tidak terlindungi dengan baik (Laurensius Arliman S 2019).

Tanah dan pola pemilikannya merupakan faktor penting bagi perkembangan kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat, khususnya di pedesaan, di samping kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masing-masing warga desa itu sendiri. Sebagai sumber agraria yang paling penting, tanah menjadi sumber produksi yang bias oleh berbagai kepentingan (Kurnia Warman 2012). Ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan terjadinya konflik agraria.

Adapun faktor hukum adanya sengketa pertanahan yaitu karena tumpang tindih peraturan. UUPA (*induk*), dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya, bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan undang-undang agraria. UUPA yang mulanya merupakan payung hukum bagi kebijakan agraria di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan secara substansial bertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundangan sektoral seperti UU Kehutanan, UU Pokok Pertambangan, UU Tranmigrasi dan lain-lain. Serta tumpang tindih peradilan, terdapat tiga lembaga peradilan peradilan perdata, peradilan pidana dan peradilan tata usaha negara (TUN). Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana (dalam hal konflik disertai tindak pidana).

Pencabutan hak atas tanah, utamanya hak ulayat oleh Masyarakat Hukum Adat selalu menimbulkan pro dan kontra. Hak ulayat menurut Boedi Harsono adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat Hukum Adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya (Sumarto 2012). Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasioanal (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dimaksud dengan hak ulayat adalah kewenangan yang menurut adat yang dikuasai oleh masyarakat Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam (SDA), termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup



dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat Hukum Adat tertentu dengan wilayah yang bersangkutan.

Hak ulayat masyarakat Hukum Adat telah diatur dalam Pasal 3 UUPA mengandung pernyataan pengakuan mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, bahwanya jika dalam ruang lingkup masyarakat adat tidak ada maka hak ulayat itu tidak akan dihidupkan lagi dan tidak akan menimbulkan hak ulayat baru (Jasimr 2018). Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 maka diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok meliputi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Adapun pola penyelesaian kawasan hutan lindung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 yang dikuasai dan dimanfaatkan dengan kawasan hutan yang luasnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas sungai, pulau, provinsi dilakukan dengan sesuai peraturan perundang-undangan atau *resettlement*.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017, Jeremy Bentham berpendapat “*the greatest happiness for the greatest number*” bahwasanya kepentingan umum (kawasan hutan lindung) menjadi pokok yang diutamakan daripada kepentingan individu. Maka dalam hal ini, hak ulayat tidak mutlak menjadi hak Masyarakat Hukum Adat, karena masyarakat Hukum Adat pun merupakan bagian dari masyarakat Indonesia secara luas. Permasalahan tersebut timbul apabila eksistensi masyarakat Hukum Adat yang dicabut hak ulayatnya demi kepentingan umum tidaklah secara tegas maupun eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Idham 2014). Sementara masyarakat Hukum Adat sendiri merupakan identitas dari keragaman bangsa Indonesia. Sehingga hal tersebut menimbulkan perspektif bagi masyarakat hukum adat yang masih menganggap bahwa hak ulayat menjadi hak mutlak khususnya pada kawasan hutan lindung.

Pada tahun 2017 salah satu kawasan hutan lindung suku Baduy dijaga ketat agar tidak ada perusakan dari pihak luar, yang mana luas kawasan hutan lindung berada pada pemukiman tanah ulayat masyarakat Baduy memiliki luas 5010 hektare dan seluas 3000 hektare menjadi kawasan hutan lindung dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pertanian (Faturrahman 2010). Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas maka dalam penulisan ini dapat ditarik dua rumusan masalah yang akan membahas mengenai Konsep menguasai atas negara terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat pada kawasan hutan lindung.



B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal Research*). Penelitian hukum menurut (Marzuki 2007) merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), yang diambil dari beberapa sumber bahan hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisa seluruh ketentuan perundang-perundangan yang berkaitan dengan hukum agrarian serta hak ulayat pada masyarakat hukum adat di Indonesia. Sedangkan Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak berpijak dari aturan hukum yang ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi (Laurensius Arliman S 2018b). Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Dalam penelitian ini, penulis menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah hak ulayat pada masyarakat hukum adat namun tidak dijelaskan secara tegas di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Menguasai Negara Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Pasal 28 J UUD 1945, menyatakan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya haruslah tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa hak kepemilikan dalam hal ini adalah tanah tidak memiliki hak mutlak melainkan selalu adanya pembatasan-pembatasan tertentu untuk kepentingan bersama (Laurensius Arliman S 2016). Pencabutan hak atas tanah diatur dalam UUPA khususnya Pasal 18, yaitu “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”, adapun unsur-unsur dalam Pasal 18 UUPA ini adalah sebagai berikut yaitu untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, pemberian ganti kerugian yang layak serta menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.

Selain itu, hukum agraria nasional berdasarkan hukum adat, bukan hanya merujuk pada hukum perdata ataupun hukum administrasi saja seperti yang dipraktikkan di Pengadilan Negeri. Pada pasal 2 ayat (2) UUPA mengatakan pula bahwa negara mengatur dan menyelenggarakan peruntukan pengguna, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, bumi, air dan ruang angkasa. Maka dari dasar peraturan perundang-undangan tersebut, Negara melalui proses peradilan harus dapat membantu masyarakat untuk mempertahankan hak atas tanahnya yang tercederai oleh pihak lain sesuai dengan hukum agraria yang berlaku yaitu yang berasaskan hukum adat (Laurensius Arliman S 2018a). Tetapi ternyata jaminan bagi rakyat untuk memperoleh hak atas tanah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2)



UUPA kini semakin jauh karena tidak dilaksanakannya redistribusi secara merata dalam pemilikan dan penguasaan tanah bagi yang tidak bertanah (landreform).

Pasal 11 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa harus memperhatikan perbedaan dalam masyarakat dan keperluan golongan rakyat, tetapi dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah. Penjelasan umum angka I, menyatakan bahwa salah satu dari tiga tujuan pembentukan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1, Angka 5, Angka 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Pasal 1 angka 5 “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung (MA) dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam peradilan tersebut.” Pasal 1 angka 8 “Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”

Maka di dalam kekuasaan kehakiman dikenal 4 (empat) lingkungan peradilan. Hal-hal yang bersifat teknis akan merujuk pada undang-undang yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, mahkamah agung, dan mahkamah konstitusi, dan atau undang-undang lainnya (Putri 2018). Maka dari itu, dalam hal diperlukan badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka keberadaan badan tersebut harus diatur dengan undang-undang, sehingga apabila diperlukan pengadilan agraria, maka pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tersebut dapat digunakan sebagai landasan hukumnya.

Pencabutan hak atas tanah merupakan implementasi dari fungsi sosial hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 6 UUPA, artinya hak atas tanah tidak bersifat absolut melainkan berfungsi sosial, yaitu dalam pengertian apabila kepentingan umum menghendaki, maka hak atas tanah dapat dicabut dengan pemberian ganti kerugian yang layak kepada pemegang haknya. Namun permasalahannya tidak sebatas pemberian ganti rugi, mengingat masyarakat hukum adat mengakui tanah sebagai ibunya yang tidak dapat dipisahkan ataupun direlokasi. Mengenai ketentuan-ketentuan fungsi sosial hak atas tanah disebutkan dalam Penjelasan Umum UUPA, yaitu sebagai berikut (Muhamad Rasyad 2019): a) Hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan digunakan (atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat; b) Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi



masyarakat dan negara; c) Kepentingan perseorangan tidak akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya; dan d) Tanah harus dipelihara baik-baik, agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya.

Secara tegas Aminuddin Salle ikut menyatakan bahwa pencabutan hak atas tanah adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden (Azhar 2019). Bentuk kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang adalah untuk melakukan tindakan secara paksa mengambil dan menguasai tanah untuk kepentingan umum. Pencabutan hak atas tanah adalah cara terakhir dalam perolehan tanah untuk kepentingan umum. Eman Ramelan menyatakan bahwa pelaksanaan pencabutan hak atas tanah bersifat "*ultimum remidium*" artinya pencabutan hanya akan dilakukan jika cara-cara lain sudah tidak dapat ditempuh atau diupayakan (Idham 2019).

Lewat RUU pertanahan yang sedang dibahas, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengusulkan supaya ada peradilan khusus agraria yang kemudian prosesnya bisa berlangsung dengan cepat, yaitu hanya Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Waktunya pun dibatasi, dan alat-alat bukti yang dipakai tidak hanya yang tertulis saja, tapi juga yang tidak tertulis.

2. Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pada Kawasan Hutan Lindung

Hak ulayat tidak terlepas dari eksistensi masyarakat hukum adat. Negara Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat ini terbukti di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" Pasal tersebut senada dengan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yaitu "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban" Sehingga dapat kita tarik kesimpulan jika konstitusi NKRI mengakui eksistensi dari masyarakat hukum adat. Salah satu lingkup hak ulayat adalah tanah. Tanah ulayat menurut Pasal 1 angka 2 Permen Agraria/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999, adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat ini dikelola oleh masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Pasal 1 angka 3 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999).

Menurut (Harsono 2012), hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih ada apabila memenuhi tiga unsur, yaitu: Masih adanya suatu kelompok orang sebagai warga suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan suatu Masyarakat Hukum Adat; Masih adanya wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para warganya sebagai "*labensraum*"-nya; Masih adanya penguasa adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warga



masyarakat hukum adat yang bersangkutan melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Permen Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, hak ulayat masyarakat hukum adat masih diakui, jika terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. selanjutnya, terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. serta terdapat tatanan hukum adat tentang pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia masih ada keberadaannya terbukti berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN) yaitu keberadaan komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebanyak 324 disertai peta partisipatif wilayah kearifan seluas 2.643.000 ha. Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarkat, dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatat dalam daftar tanah (Pasal 5 Permen Agraria/ Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999). Pada parakteknya permasalahan mengenai pencabutan hak ulayat ini tidak berhenti sampai diberikan ganti rugi baik berupa uang maupun tanah baru, melainkan masyarakat hukum adat menganggap bahwa tanah adalah peninggalan nenek moyang yang harus diperjuangkan, adanya prinsip religio magis antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya ibarat dua sisi dalam satu keping mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan.

Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bidang-bidang kegiatan pembangunan yang dapat dikategorikan kepentingan umum ditetapkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yaitu : ertahanan dan keamanan nasional; jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; waduk, bendungan, bendung, irigasi saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan, bandar udara, dan terminal; infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; pembangkit transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; tempat pembuangan dan pengolahan sampah; rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas keselamatan umum; tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik; cagar alam dan cagar budaya; kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah.



Sementara menurut (Maria SW Sumardjono 2010) untuk mengungkapkan istilah “umum” misalnya digunakan kata *public* atau *social*. Di tambah penyebutan kepentingan umum dalam suatu daftar kegiatan yang secara jelas mengidentifikasi tujuannya, semisal: sekolah, jalan, bangunan Pemerintah. Segala kegiatan di luar yang tercantum dalam daftar tidak dapat dijadikan alasan untuk pengadaan tanah. Pencabutan hak ulayat tidaklah mudah dalam eksekusinya di lapangan. MHA menganggap hak ulayat sebagai hak asasi yang diperjuangkan, bahkan dalam beberapa kasus tak sedikit kelompok MHA yang tidak ingin hak ulayatnya dicabut. Mengutip pendapat dari Moh.Koesnoe yaitu: “Ada masyarakat, ada ulayatnya” dan “Tiada ulayat, tiada masyarakatnya”. Ibarat dua mata sisi keping logam, antara hak ulayat dan eksistensi MHA tidak dapat dipisahkan. Hak MHA utamanya hak ulayat sering terlanggar terutama oleh pihak swasta dan pemerintah yang berkepentingan, Pelanggaran terhadap hak MHA sering diikuti dengan pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Komisioner Masyarakat Hukum Adat Komnas HAM, Perlawanan masyarakat hukum adat di Bulukumba tentang sengketa perkebunan antara warga dengan PT Perkebunan London Sumatera Indonesia justru dibalas dengan penembakan oleh pemerintah.

Sementara di Sumatera Selatan marga-marga yang ada dihapus sebagai akibat Undang-undang 5 Tahun 1979 tentang Desa sebelum adanya Undang-undang Desa yang baru yaitu Undang-undang 6 Tahun 2014. Di Wamena terjadi pemberian konsesi pengelolaan hutan perusahaan tanpa memperhatikan masyarakat adat, serta kasus seorang kepala suku di Riau tidak bisa mengunjungi makam leluhurnya karena pemakaman tersebut telah dikelola dengan hak pengelolaan hutan (HPH) oleh pihak swasta. Beberapa kasus tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 18 UUPA tidak menghasilkan kesesuaian, dimana seharusnya ketika pencabutan hak ulayat tersebut dilakukan haruslah memenuhi prosedural pencabutan dengan itikad yang baik.

Sehingga permasalahan dari pencabutan hak ulayat ini tidak semata dari peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan juga dari praktek eksekusinya. Mengingat hak ulayat tidak pernah lepas dari MHA maka pencabutan hak tersebut haruslah sesuai dengan itikad baik serta harus dapat dibuktikan sepanjang pencabutan hak ulayat pada suatu wilayah tersebut dibutuhkan guna hal yang lebih urgensi (Ngakan 2005). Permasalahan berikutnya adalah terkait hak yang dimiliki MHA baru dapat terlaksana bila keberadaan mereka dilegalkan. Keberadaan masyarakat hukum adat diakui sepanjang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda). Konsekuensinya adalah apabila tidak ditetapkan Perda, maka mereka hanya berstatus sebagai MHA secara sosial dan tidak memiliki kedudukan secara hukum. Berdasarkan data pengaduan Komnas HAM tahun 2010-2012 menunjukkan sejumlah kasus sengketa lahan ulayat yang melibatkan MHA sebagai korban.

Berdasarkan data Komnas HAM dari 20.000 jumlah MHA, hanya tiga yang telah disahkan oleh pemerintah melalui Perda yaitu Perda Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Badui di wilayah Banten, Perda Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman sebagai Desa Adat dan Perda Kabupaten Kampar Riau tentang Perlindungan Hak Tanah Ulayat (Zakie 2016). Tentunya bagi MHA lain akan kesulitan untuk mendapatkan status hukum. Menurut Bahar untuk mengatasi masalah



tersebut tidak bisa secara pasif dan menunggu disahkannya MHA dalam Perda, melainkan harus diupayakan secara aktif melalui berbagai cara salah satunya pengukuhan eksistensi MHA dengan dibentuknya komunitas yang mewakili kepentingan mereka. Seperti di daerah Sumatera yang telah membentuk Sekretariat Bersama Lembaga Adat Rumpun Melayu se-Sumatera yang bakal menjadi komunitas nasional melalui Sekretariat Nasional Perlindungan Hak Konstitusional MHA.

Menurut (Maria SW Sumardjono 2010) bagi Indonesia penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat memperoleh dukungan akar budaya yang hidup dan dihormati dalam lalu lintas pergaulan sosial. Karena masyarakat Indonesia yang masih bertumpu pada budaya dan adat maka penyelesaian melalui musyawarah berupa mediasi lebih dipilih daripada menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Karena masih terdapat dualisme hukum dalam hukum Agraria di Indonesia, yaitu hukum agraria positif dan hukum agraria adat. Pada beberapa daerah seperti Sumatera Barat, masih mempertahankan tradisi penyelesaian sengketa alternatif dan diperkuat dengan peraturan daerah yang menekankan bahwa setiap sengketa di bidang pertanahan hendaknya diselesaikan dahulu melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebelum diajukan ke lembaga penyelesaian sengketa seperti pengadilan (Kurnia Warman 2012). Dengan opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bukan hanya lebih cepat dan meringankan biaya, namun juga hakim atau mediator di penyelesaian sengketa alternatif seperti KAN lebih mengetahui hukum adat yang digunakan oleh kebanyakan masyarakat adat yang menggunakan hukum adat daripada hukum agraria positif.

Karena adanya dualisme hukum dalam ruang lingkup hukum agraria maka hakim khusus agraria diharuskan untuk menguasai hukum agraria positif maupun adat, hukum agraria positif juga terdiri dari hukum perdata, pidana dan tata usaha negara. Pelatihan hakim untuk menguasai secara khusus bidang agraria membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tinggi (Limbong 2012).

Adanya ADR seperti KAN akan meringankan beban perkara yang ada di pengadilan sehingga kebutuhan untuk membuat peradilan khusus tidak mendesak. Bahwa BPN telah menggolongkan cara penyelesaian sengketa pertanahan menjadi 2 yaitu Penyelesaian melalui jalur hukum/pengadilan dan Penyelesaian melalui proses mediasi. Sebagai sebuah program prioritas, penyelesaian kasus-kasus pertanahan senantiasa menjadi perhatian seluruh jajaran Badan Pertanahan Nasional di tingkat Pusat, Kantor Wilayah Propinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Sampai dengan bulan September 2013, jumlah kasus pertanahan mencapai 4.223 kasus yang terdiri dari sisa kasus tahun 2012 sebanyak 1.888 kasus dan kasus baru sebanyak 2.335 kasus. Jumlah kasus yang telah selesai mencapai 2.014 kasus atau 47,69% yang tersebar di 33 Propinsi seluruh Indonesia (Nasrul 2019).

Masalah tanah merupakan masalah khusus atau spesifik yang memerlukan penanganan dan pengetahuan khusus tentang pertanahan. Sengketa agraria memang merupakan suatu bentuk sengketa yang bersifat spesifik sehingga memerlukan pengetahuan khusus. Ketika sengketa tersebut diajukan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus guna



mendapatkan keadilan, niscaya dibutuhkan hakim yang menguasai hukum agraria (Santoso 2012).

Merujuk kepada Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat masih diakui oleh negara. Secara tegas dalam putusan tersebut diaktakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Hal ini menjadi landasan kuat bahwasanya kepentingan negara juga memiliki batasan-batasan utamanya apabila menyangkut hak esensial dari halk ulayat masyarakat hukum adat. Di samping itu Indonesia yang telah meratifikasi Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Pribumi tahun 2007 (selanjutnya Deklarasi PBB 2007) menegaskan bahwa masyarakat hukum adat dalam melaksanakan hak-haknya harus bebas dari segala bentuk ancaman dan diskrimnasi oleh siapapun. Dalam pasal 26 Deklarasi PBB 2007 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, pakai atau gunakan atau dapatkan. Sehingga hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat ini diakui pula oleh hukum internasional yang wajib dilindungi oleh negara.

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya, Pengadilan Khusus Agraria diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Pengadilan Negeri yaitu banyaknya perkara sengketa tanah yang masih menunggak, namun perlu diketahui konsekuensi dari pembentukan lembaga Pengadilan Khusus Agraria. Untuk jangka panjang Pengadilan Khusus Agraria bisa memberikan manfaat untuk mengurangi perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri dan mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah, tetapi pembentukan lembaga baru yaitu Pengadilan Khusus Agraria bukan masalah yang mudah. Anggaran untuk pembentukan lembaga dari pusat sampai daerah membutuhkan biaya yang sangat banyak, belum lagi pengangkatan dan pelatihan hakim khusus agraria yang bukan hanya membutuhkan biaya namun juga waktu yang panjang. Maka dari itu dibutuhkan cara untuk menyelesaikan permasalahan penyelesaian sengketa agraria pada saat ini yang juga memenuhi unsur cepat, sederhana dan biaya ringan.

D. Penutup

Indonesia tidak bisa memungkiri krisis lahan yang terjadi seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tak terbendung. Maka karenanya beberapa opsi yang harus diambil adalah dengan pemanfaatan tanah dengan cara mencabut hak atas tanah dari orang atau kelompok tertentu. Indoensia mengakui keberadaan masyarakat Hukum Adat terbukti dengan dasar konstitusi yaitu UUD 1945 khususnya Pasal 18 B ayat (2), namun hak ulayat yang dimiliki oleh persekutuan masyarakat Hukum Adat tersebut tidaklah bersifat absolut melainkan bisa dibatasi demi kepentingan yang jauh lebih penting atas nama kepentingan bangsa, negara serta kepentingan bersama dari rakyat dengan diberikan ganti rugi yang layak baik berupa materiil maupun relokasi tempat baru. Parameter kepentingan umum yang dimaksud sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sehingga berdasarkan desakan zaman atau urgensi kepentingan umum yang berlandaskan pembangunan nasional maka hak ulayat dapat dicabut kepemilikannya dari masyarakat



Hukum Adat tertentu secara legitimasi sesuai dengan prosedural dengan mengindahkan itikad baik.

Daftar Pustaka

- Azhar, Dila Andika. 2019. "Analisis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Notaris Pada Proses Pengikatan Jual Beli (PJB) (Analisis Putusan Nomor 53/PID.B/2017/PN.BKT)." *Soumatera Law Review* 2(1).
- Faturrahman, Ferry. 2010. "Hukum Pidana Adat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana." *Law Reform* 5(2): 1.
- Harsono, Boedi. 2012. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Idham. 2014. "Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan." Universitas Islam Bandung.
- . 2019. "Pendaftaran Tanah Dan Penerbitan Sertipikat Dalam Perspektif Free Trade Zone (FTZ) Di Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau." *Soumatera Law Review* 2(1): 94–114.
- Jasimr, Jasmir. 2018. "Pengembalian Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha." *Soumatera Law Review* 1(1): 92.
- Kurnia Warman, Syofiarti. 2012. "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat Vs Pemerintah)." *Masalah-Masalah Hukum* 41(3).
- Laurensius Arliman S. 2016. "Wacana Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana Atau GBHN Sebagai Landasan Pembangunan Negara Berkelanjutan." *Jurnal Manajemen Pembangunan* 3(1): 83–108.
- . 2018a. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia." *Jurnal Selat* 5(2): 177–90.
- . 2018b. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." *Soumatera Law Review* 1(1).
- . 2019. *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margaretha.
- Maria SW Sumardjono. 2010. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhamad Rasyad. 2019. "Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Di Kabupaten Agam." *Soumatera Law Review* 2(1): 5–10. [http://waset.org/publications/14223/soil-resistivity-data-computations-single-and-two-layer-soil-resistivity-structure-and-its-implication-on-earthing-design%0Ahttp://www.jo-mo.com/fadoohelp/data/DotNet/Ethical security.pdf%0Ahttp://link.springer.com/10.10](http://waset.org/publications/14223/soil-resistivity-data-computations-single-and-two-layer-soil-resistivity-structure-and-its-implication-on-earthing-design%0Ahttp://www.jo-mo.com/fadoohelp/data/DotNet/Ethical%0Ahttp://link.springer.com/10.10)
- Nasrul, O K Y. 2019. "Pemanfaatan Tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi



- Regional II Sumatera Barat Oleh Pihak Ketiga.” *Soumatera Law Review* 2(1): 150–71.
- Ngakan, Putu Oka. 2005. *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan Di Sulawesi Selatan, Sejarah, Realitas Dan Tantangan Menuju Pemerintahan Otonomi Yang Mandiri*. Bogor.
- Putri, Rianda Prima. 2018. “Pelaksanaan Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi.” *Soumatera Law Review* 1(1): 176.
- Santoso, Urip. 2010. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- . 2012. *Hukum Agraria (Kajian Komprehensif)*. Jakarta: Kencana Prenamedia Grup.
- Sumarto. 2012. *Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional RI*. Jakarta: Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasiona.
- Zakie, Mukmin. 2016. “Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda.” *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* 24(1).